

Vol. 8, No. 2
2022

Article History

Received: 22 Maret 2022

Revised: 12 April 2022

Accepted: 22 April 2022

Citation Suggestion:

Elvlyn, Marhaen
Delpedro. Pengaruh
Undang-Undang Cipta
Kerja Terhadap
Digitalisasi UMKM Di
Tengan Pandemi.
JUSTISI, 8 (2), 82-94.

Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi

Elvlyn¹, Delpedro Marhaen²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: elvlyns@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: rismanasyahdelpedro@gmail.com

*email correspondence: elvlyns@gmail.com

Abstract: *This research aims to legal protection of business operators as well as the impact of the Labor Copyright Law on MSE-M digitalization during a pandemic. This research method is based on positive law enforcements in Indonesia, books, journals, and other scientific writing related to this study. The results shows that legal protection of business operators in the digitalization of MSE-M include: ease of licensing and seeking access to information, ease of financing and incentives; prohibition of large and medium-sized enterprises owning and/or controlling MSE; obtaining allocation and guarantee for production and marketing; and provision of legal assistance and services. The Labor Copyright Law contributed positively to promoting the digitalization of MSE-M amid a pandemic characterized by increased e-commerce transactions, electronic trade transaction value, digital banking transaction value, etc.*

Keywords: *Labor Copyright Act, Legal Protection, Digitalization, MSE-M*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam digitalisasi UMK-M meliputi: kemudahan legalitas usaha dan akses informasi; kemudahan pembiayaan dan insentif; larangan usaha besar dan menengah untuk memiliki dan/atau menguasai UMK; mendapatkan alokasi dan jaminan untuk produksi dan pemasaran; dan pemberian layanan bantuan serta pendampingan hukum. UU Cipta Kerja turut berdampak positif dalam mendorong digitalisasi UMK-M di tengah pandemi

yang ditandai dengan meningkat transaksi *e-commerce*, nilai transaksi dagang elektronik, nilai transaksi *digital banking*, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Perlindungan Hukum, Digitalisasi UMK-M

PENDAHULUAN

Produk legislasi yang mengatur mengenai dunia usaha diatur secara tertulis secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), Penanaman Modal, dan Pemerintahan Daerah maupun aturan turunan pelaksanaan dari setiap Undang-undang tersebut. Aturan tersebut kemudian dipandang tidak komprehensif dan rumit sehingga kurang efektif dan efisien dalam mengembangkan UMK-M, melalui penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law*, yang merangkum dan memangkas ulang aturan dalam satu Undang-undang menjadi lebih mendalam, ringkas dan menyeluruh, dan sederhana.¹

Penjelasan penyederhanaan aturan yang dimaksud di atas tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada tanggal 2 November 2020. Undang-undang ini banyak menuai persoalan di masyarakat lantaran banyak pihak yang kontra terhadap UU Cipta Kerja dan menilai aturan ini lebih berpihak dan memudahkan para investor asing dan pelaku usaha besar, serta mengabaikan perlindungan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. kendati demikian, ada juga pihak yang pro terhadap UU Cipta Kerja menganggap akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk UMK-M.²

Dalam pemberlakuannya, UU Cipta Kerja sudah mengubah, menghapus atau mengatur ketentuan baru yang berkaitan dengan berbagai undang-undang dan peraturan dunia usaha. Beleid ini adalah upaya penciptaan lapangan kerja melalui upaya pemberian keringanan, dukungan, pemberdayaan dan peningkatan koperasi dan UMK-M, peningkatan tingkat investasi dan penyederhanaan legitimasi usaha dan investasi dengan tujuan mempercepat pembangunan strategi nasional. Selanjutnya, tujuan dari UU Cipta Kerja terkait UMK-M adalah untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk itu, berdasarkan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4 huruf C UU Cipta Kerja ditujukan sebagai kebijakan strategis di bidang penciptaan lapangan kerja, perlindungan dan pengembangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM.

UU Cipta Kerja juga membawa perubahan terkait digitalisasi, di mana penyelenggara negara pusat dan daerah dituntut untuk menyelenggarakan sistem pendataan dan informasi UMK-M yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk melakukan

¹ Rongiyati, Sulasi. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Info Singkat*, 9(23), 1-6.

² Suriadinata, Vincent (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115-134. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>.

digitalisasi dengan memberikan insentif kepada sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.³ Sehingga dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, pelaku UMK-M tidak hanya dilindungi secara hukum namun pemerintah turut bertanggung jawab dalam memberikan pendataan UMK-M secara terintegrasi digital, serta menyediakan fasilitas sumber daya sesuai kebutuhan pelaku UMK-M. Dalam rangka mendukung program digitalisasi UMK-M, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan kemudahan Perizinan Berusaha kepada para pelaku usaha melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*. Kemudian pemerintah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMK-M yang dapat dilakukan secara *daring* dan luring.

UU Cipta Kerja diberlakukan tepat ketika *Coronavirus Disease 2019 (Covid19)* menjadi pandemi yang kemudian menimbulkan pelbagai risiko besar dan buruk bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 lantas menimbulkan krisis di berbagai sektor kesehatan sehingga mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur, investasi, dan pariwisata, tetapi juga sektor UMK-M.⁴

Mengutip dari Katadata *Insight Center*, yang melakukan survei pemangku kepentingan UMKM untuk menakar dampak pandemi terhadap bisnis dan kemampuan mereka menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Alhasil, situasi UMK-M pra-pandemi telah dijalani dengan cukup baik oleh sebagian besar pelaku usaha. Namun, selama pandemi Covid-19, semuanya berubah. Sebanyak 56,8% UMK-M dalam kondisi buruk dan hanya 14,1% UMKM yang masih dalam kondisi normal selayaknya sebelum pandemi.⁵

Dalam rangka menormalkan situasi perekonomian nasional imbas diterpa pandemi Covid-19, pemerintah berupaya agar sektor UMKM berperan dalam meningkatkan perekonomian negara karena banyaknya tenaga kerja langsung yang terlibat. Hal ini terlihat dari jumlah UMK-M di Indonesia mencapai 64,19 juta, yang didominasi oleh sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yaitu 64,13 juta (99,92%) di seluruh wilayah usaha.⁶ Pemerintah menggalakkan digitalisasi UMK-M untuk meningkatkan perekonomian yang disebabkan perubahan perilaku konsumen yang dulunya berbisnis langsung, kini beralih ke teknologi digital tanpa harus bertatap muka dan bepergian keluar rumah.

Sebagaimana dimaksud dengan digitalisasi UMK-M merupakan suatu upaya peralihan media pemasaran produk-produk UMK-M yang dimulai dari penggunaan media cetak, video maupun audio menjadi media digital dengan tujuan untuk bisa menjangkau konsumen secara lebih luas. Saat ini di masa digital yang semakin mutakhir sudah

³ Indonesia, *Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Ps. 89 ayat (6) huruf i

⁴ Arrizal, Nizam Zakka, & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39-48.

⁵ Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, (2020, Juni) Diakses pada 5 Maret 2022 dari <https://katadata.co.id/umkm>

⁶ Bahtiar, Rais Agil. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. *Info Singkat*, 13(10), 19-24.

mempermudah pebisnis dalam memasarkan serta menjual produk-produknya secara daring. Para pebisnis bisa dengan mudah mempromosikan dan memperdagangkan barang dan/atau jasanya secara digital melalui media sosial, hingga menyediakan keterangan lokasi penjualan guna memudahkan konsumen untuk datang ke tempatnya. Sehingga, pelaku UMK-M masa kini tidak lagi memerlukan tempat usaha secara fisik untuk memperdagangkan penjualannya karena adanya peralihan tata cara pemasaran melalui media sosial dan *e-commerce* sebagai ruang usaha baru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat UMK-M melakukan transaksi secara *online* baru mencapai 4%-10%. Pada masa pandemi Covid-19, terdapat angka kenaikan transaksi yang dilakukan secara *online* oleh para pelaku usaha. Transaksi *online* tersebut mengurangi risiko kerugian bagi pelaku UMK-M di masa pandemi Covid-19, sehingga perdagangan tetap beroperasi dibanding mereka yang secara konvensional melangsungkan transaksi secara langsung. Hal ini menjadi penting untuk para pelaku usaha untuk segera melakukan percepatan digitalisasi UMK-M. Terlebih UMK-M berperan penting sebagai gagasan baru dalam tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19.⁷

Bersumber pada motif kerangka pemikiran yang sebagaimana sudah diuraikan di atas, persoalan yang ingin dibahas secara khusus meliputi dua permasalahan, antara lain: *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M). Dan *kedua*, bagaimana dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, makalah, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan erat penelitian ini.⁹

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Digitalisasi UMK-M

Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa potensi UMK-M, namun dibalik potensi tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan UMK-M, yaitu

⁷ Novitasari, Anindita Trinura. (2021). Strategi Pemasaran Media Digital Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *FOCUS Journal of Social Studies*, 2(2), 72-80. DOI: <https://doi.org/10.37010/fcs.v2i1.348>

⁸ Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p.118.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua.

mereka sering menghadapi kesulitan dalam berurusan dengan masalah hukum.¹⁰ Oleh karenanya, UMK-M dalam menghadapi persoalan dibutuhkan adanya perlindungan hukum.

Dalam pandangan, Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberi rasa aman terhadap hak asasi manusia yang telah direnggut atau dirugikan pihak lain.¹¹ Perlindungan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk menikmati hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹²

Prinsipnya, yang diharapkan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk memberikan batasan-batasan dan menyatukan berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya lalu lintas kepentingan tiap individu tertentu, maka perlu dibatasi berbagai kepentingan-kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum datang dari ketentuan hukum, serta segala norma hukum yang dibagikan oleh masyarakat dan pada dasarnya datang dari kesepakatan bersama antara masyarakat publik, antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat.

Sementara Philipus M Hadjon berpandangan bahwa bentuk dari perlindungan hukum diklasifikasikan sebagai dua bentuk, yakni preventif dan represif.¹³ Dimaksud sebagai perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan dalam mencegah potensi terjadinya sengketa yang akan terjadi di kemudian hari dan kepada pihak yang dirugikan diberikan kesempatan untuk melayangkan keberatan atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah. Singkatnya, perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan hal-hal yang dapat merugikan di kemudian hari. Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif, membuat pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sementara pembelaan hukum represif merupakan bentuk pembelaan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.¹⁴ Sementara yang dimaksud dengan kajian perlindungan hukum adalah sebuah kajian dan analisis atas rupa atau maksud dari adanya perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁵

Dalam penjelasan ihwal teori perlindungan hukum, maka meliputi unsur-unsur yang tercantum di dalamnya, meliputi:

¹⁰ Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>

¹¹ Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹² Soewandi. (1957). *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: PT. Pembangunan, p.12.

¹³ Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, p.2.

¹⁴ *Ibid*, hlm 5

¹⁵ Salim, H., & Septiana, Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, p.263

- a. bentuk atau pola perlindungan hukum dan tujuan keberadaannya yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak kepada UMK-M yang dilindungi dengan memberikan dorongan seperti insentif, pembinaan, pemantauan sebagai upaya pemihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat yang lemah agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing;
- b. subjek perlindungan hukum, yaitu pengusaha UMK-M;
- c. objek perlindungan hukum, yaitu hak-hak pelaku UMK-M terhadap keberlangsungan usahanya melalui kebijakan pemerintah yang sifatnya mendukung dan melindungi UMKM dari pesaing asing dan pengusaha besar serta dalam hal ini juga terkait dengan UMK-M yang mengalami perselisihan atau sengketa dengan mitra bisnis asing.

Sementara itu, perlindungan terhadap UMK-M yang didasari pada hukum aktif di Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa negara harus mengembangkan kehidupan sosial dan sistem keamanan untuk semua dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan martabat manusia. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 perlu diatur lebih jelas, pemerintah mengatur dan mengesahkan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM-M yang diatur menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 (UU UMK-M) dalam rangka mengatur fungsi dan hak pelaku UMKM. Selain itu, UMK-M sendiri bertujuan untuk tumbuh dan berkembangnya usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan ekonomi berkeadilan.¹⁶

Di dalam konsideran huruf b dan huruf c UU UMK-M menyebutkan UMK-M perlu dikembangkan sebagai bagian inti ekonomi yang mempunyai posisi peran, dan potensi strategis dalam mewujudkan pembangunan perekonomian nasional yang berkeadilan dan merata sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Pengembangan UMK-M perlu dilaksanakan secara komprehensif, sesuai dengan fungsinya, dan berkepanjangan dengan melalui perkembangan situasi bisnis yang kondusif, kesempatan yang sama dalam mendirikan usaha, bantuan, perlindungan, dan pengembangan aktivitas usaha seluas-luasnya, sehingga memberikan peningkatan kedudukan, peran, dan potensi UMK-M tatkala mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja, dan mengakhiri kemiskinan.¹⁷

Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan UMK-M itu termaktub dalam Pasal 5 UU UMK-M. Pertama adalah menciptakan bangunan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kedua melahirkan dan memperluas potensi UMK-M

¹⁶ Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008., Ps. 3

¹⁷ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, & Fauziah. (2012). *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata, p.4

menjadi aktivitas usaha yang kuat dan berdikari. Ketiga naiknya keterlibatan UMK-M pada terciptanya lapangan kerja di daerah, pendapatan yang merata, perkembangan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Mengingat bahwa UMK-M merupakan sumber utama dalam meningkatkan dan menstabilisasikan perekonomian negara, maka pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan keringanan, bantuan, pembinaan, dan pemberdayaan UMK-M bersama-sama dengan koperasi, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja. Hal ini tercantum sebagaimana dalam konsideran UU Cipta Kerja, dan apabila dilihat pada Bab V undang-undang ini juga menjabarkan berbagai kemudahan bagi UMK-M sebagai bentuk perwujudan dari pemerintah yang mendorong digitalisasi UMK-M.

Dalam Bab V Pasal 87 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 12 UU UMK-M, yang pada intinya undang-undang ini menyederhanakan metode dan jenis legalitas usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan keringanan dan/atau membebaskan anggaran pengeluaran perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan berlakunya ketentuan pasal ini, pelaku UMK-M tidak hanya mendapatkan fasilitas penyederhanaan legalitas usaha, namun juga turut mendapatkan bantuan pelayanan yang bersifat sederhana. Yang dimaksud dengan pelayanan sederhana antara lain mendapatkan fasilitas kejelasan dan kepastian waktu, biaya, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana-prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Maka dari itu, pelaku UMK akan mendapatkan akses untuk memperoleh informasi seluas-luasnya berhubungan dengan proses penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen tersebut.

Selain itu, UU Cipta Kerja merubah ketentuan pembiayaan dan penjaminan UMK yang terdapat pada Pasal 21 UU UMK-M. Pada intinya penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku Usaha Besar nasional-asing berkewajiban untuk menyediakan pembiayaan, baik itu dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan insentif, baik dalam bentuk kemudahan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana ataupun bentuk insentif lainnya. Kemudian Pasal 25 UU UMK-M mengenai Kemitraan dihapuskan. Sedangkan dalam Pasal 26 diantara huruf e dan huruf f ditambahkan satu pola yaitu rantai pasok. Selanjutnya di antara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan satu pasal yang pada intinya mengatur mengenai pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok dapat dilakukan melalui kegiatan dari UMK oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar yang setidaknya wajib meliputi pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku, perindustrian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Dalam Pasal 35 UU UMK-M diubah dengan ketentuan memberikan jaminan bahwa pelaku usaha besar yang melakukan hubungan kerja sama dengan pelaku UMK-M, tidak diperkenankan untuk mengadakan peralihan kekuasaan dan/atau kepemilikan atas aset kekayaan yang dimiliki pelaku UMK-M. Begitu pula sebaliknya, bahwa pelaku usaha menengah juga dilarang untuk melakukan peralihan kepemilikan aset pelaku UMK dalam mengadakan hubungan kemitraan.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, dalam praktiknya pemerintah menjamin untuk memudahkan segala bentuk legalitas berusaha sebagai upaya dukungan untuk bisnis UMK-M. Hal ini diatur dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang mana menyebutkan bahwa saat ini dalam mengurus kelegalitasan dalam berusaha dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* hanya cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Rukun Tetangga (RT). Para pelaku usaha diwajibkan untuk membuat permohonan penerbitan SKU yang berguna sebagai bukti bahwa pelaku usaha tersebut berdomisili di lokasi setempat. Setelah itu, pendaftaran secara *online* tentu akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik sebagai perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha, para pelaku UMK berkewajiban untuk memenuhi syarat kepemilikan sertifikat sertifikasi standar dan izin. Dengan begitu, Pemerintah turut melakukan pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikasi halal dalam memenuhi kebutuhan para pelaku UMK tersebut.

Dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang sifatnya perseorangan bagi pelaku UMK, pemerintah memberikan fasilitas insentif. Hal tersebut diatur dalam Pasal 92 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara memberikan pembebasan dan/atau diberikan keringanan atas biaya administrasi perpajakan, kepabeanan dalam mengurus perizinan berusaha mereka. Demi meningkatkan serta memberikan manfaat bagi perekonomian negara, pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak penghasilan kepada pelaku usaha mikro sebagai bentuk dukungan yang nantinya dapat mengembangkan skala usaha serta kapasitas usahanya. Tidak hanya itu, fasilitas pajak penghasilan juga bertujuan untuk menjadi media pembelajaran guna memahami pentingnya hak dan kewajiban perpajakan kepada para pelaku usaha mikro.¹⁸ Sedangkan fasilitas kepabeanan merupakan pemberian insentif oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor berupa keringanan dan/atau pembebasan bea masuk.

Menilik pada Pasal 97 UU Cipta Kerja, pelaku UMK dan koperasi mendapatkan kemudahan dalam melakukan pemasaran dan pasca produksi. Dengan artian bahwa sebagai upaya dukungan pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi UMK-M, pelaku usaha dan koperasi wajib diberikan pengalokasian sedikit-dikitnya 40% pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah untuk produk UMK. Begitu pula juga dengan ketentuan Pasal 104 UU Cipta

¹⁸ Purwanto, Niken Paramita. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, 13(17), 19-24.

Kerja, bentuk dukungan oleh pemerintah berupa pemberian jaminan pengalokasian paling sedikit 30% lahan komersial, tempat perbelanjaan dan/atau usaha, infrastruktur publik untuk pelaku UMK. Sehingga dengan terbitnya UU Cipta Kerja, perlindungan berupa pembinaan dan pengembangan UMK-M dan koperasi melalui program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya.¹⁹

Pemerintah demi memperluas basis pemberdayaan dan pembinaan kemudahan UMK-M sebagaimana tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No, 36/2021), dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No.7/2021). Pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian khusus dalam menentukan dan/atau memberikan upah minimum pekerjanya. Yang dimaksud dengan diberlakukannya pengecualian ketentuan upah minimum bagi pelaku UMK pada praktiknya harus minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat dan pemberian upah harus disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.²⁰ Namun demikian, pengecualian tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan UMK yang sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No.7/2021.

Sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut sebagai fasilitas pelengkap UU Cipta Kerja, UU UMK-M juga telah mengatur kriteria pengelompokan UMK-M yang didasarkan dengan perolehan hasil penjualan tahunan dan/atau kekayaan bersih yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban pelaku usaha. Kategori kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau hasil penjualan tahunan, *pertama* untuk usaha mikro dikategorikan perolehan kekayaan bersih paling banyak sejumlah Rp. 50.000.000,- atau dengan perolehan hasil penjualan tahunan mencapai maksimal Rp. 300.000.000,-. *Kedua*, kategori kekayaan bersih untuk usaha kecil melebihi Rp. 50.000.000,- sampai maksimal Rp. 500.000.000,- atau dengan perolehan hasil penjualan tahunan mencapai sekitar Rp. 300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,-. *Ketiga*, kategori kekayaan bersih untuk usaha menengah sekitar Rp. 500.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,- atau dengan perolehan hasil penjualan tahunan melebihi Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-.

Setelah berlakunya PP No. 7/2021, kategori pengelompokan UMK-M secara khusus diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berupa perubahan kategori UMK-M yang berdasar pada hasil penjualan tahunan dan/atau kriteria modal dasar berupa modal sendiri serta pinjaman untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha tersebut. Kategori modal dasar diluar tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau hasil penjualan tahunan, *pertama* untuk

¹⁹ Sumampouw, Wuri, *et al.* (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1), 24-39., p.36. DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506

²⁰ Indonesia, *Pengupahan*, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Ps.36 ayat (1)

usaha mikro dikategorikan perolehan modal dasar maksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- atau dengan perolehan hasil penjualan tahunan mencapai maksimal Rp. 2.000.000.000,-. *Kedua*, kategori modal usaha untuk usaha kecil dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 5.000.000.000,- atau dengan perolehan hasil penjualan tahunan mencapai sekitar Rp. 2.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. *Ketiga*, kategori modal dasar untuk usaha menengah minimal sejumlah Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,- atau dengan perolehan hasil penjualan tahunan minimal Rp. 15.000.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000,-. Sedangkan untuk kategori perolehan kekayaan bersih, omzet, dan sebagainya harus melalui pertimbangan dari Menteri terlebih dahulu.

Selain itu peraturan pemerintah ini juga turut menjamin pelaku UMK-M untuk mendapatkan layanan bantuan dan pendamping hukum oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas perlindungan hukum tanpa dikenakan biaya untuk pelaku UMK-M seperti pengarah dan konseling hukum, mediasi, kodifikasi dokumen, serta pengantar di luar pengadilan. Demi mewujudkan pemberian fasilitas perlindungan hukum kepada pelaku UMK-M, berdasarkan Pasal 51 PP No. 7/2021 pemerintah setidaknya wajib: *pertama*, melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh mereka; *kedua*, keterbukaan informasi kepada pelaku usaha dalam mengakses perlindungan hukum; *ketiga*, menambahkan literasi hukum kepada pelaku usaha; *keempat*, mendistribusikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan fasilitas perlindungan hukum; dan *kelima*, melakukan kolaborasi dan partisipasi dengan instansi, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

B. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM

Melansir Bisnis.com²¹, Bank Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 alur jual-beli pada *e-commerce* telah meroket sebesar 25%, ketimbang dengan tahun terdahulu yang hanya menyentuh Rp205,5 triliun di pasar daring. Selanjutnya pada tahun 2021, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi dagang elektronik meningkat pesat hingga mencapai Rp 401 triliun. Perubahan perilaku konsumen tersebut turut membuat peningkatan finansial digital merangkak pesat beriringan meningkatkan ekspektasi serta pilihan konsumen dalam bertransaksi secara digital. Dengan demikian, hal tersebut pada dasarnya telah membuktikan bahwa keberadaan UU Cipta Kerja dinilai telah membawa perbaikan terhadap berbagai sektor, khususnya UMK-M termasuk dunia usaha digital. Perkembangan transaksi dagang elektronik juga diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022 yaitu mencapai hingga 31,2% menjadi Rp 526 triliun.

²¹ Elena, Maria, (2022, 27 Januari). BI Mencatat Nilai Transaksi E-Commerce Tembus Rp401 Triliun Pada 2021. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047/bi-catat-nilai-transaksi-e-commerce-tembus-rp401-triliun-pada-2021>.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menandai angka jual beli dengan uang digital naik 49,06% atau Rp 305,4 triliun di tahun 2021 dan diharapkan merangka naik 17.13% atau Rp 357,7 triliun di tahun 2022. Sedangkan angka jual-beli melalui *digital banking* menorehkan kenaikan hingga 45,64% atau Rp 39.841,4 triliun di tahun 2021 dan tahun 2022 diprediksi tumbuh menjadi 24,83% atau RP 49.733,8 triliun. Sementara itu, Bank Indonesia menyebutkan uang kartal yang diperedarkan di Desember 2021 naik sebesar 6,78% atau Rp 959,8 triliun.

Bank Indonesia dalam datanya menerangkan transaksi *e-commerce* di 2020 meroket hingga 25%, dengan demikian bisnis e-commerce ditengarai akan terus merangkak naik di 2021, faktor pendorongnya adalah terdapat segi perubahan perilaku belanja konsumen di masa pandemi ini. Alur perpindahan ke saluran daring ini pun diprediksi akan marak dilakukan UMK-M. Hal ini menggambarkan bahwa adanya UU Cipta Kerja memberikan dampak lebih positif.

Sehubungan pemberdayaan tenaga kerja, perkembangan bisnis *e-commerce* setiap tahunnya telah memberikan dampak yang signifikan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini tidak hanya dirasakan bagi perusahaan *e-commerce* saja, melainkan juga industri terkait seperti logistik, *digital marketer*, *fintech*, dan sejenisnya. Pada saat ini, turut juga memberikan UMK-M potensi tinggi dengan kemudahan berwirausaha dan berjualan di *e-commerce*.

UMK-M dimudahkan dengan keringanan persyaratan, seperti tidak perlu melampirkan syarat jaminan aset tatkala mengajukan permohonan kredit, melainkan hanya perlu menjadikan kegiatan bisnisnya sebagai jaminan permohonan pinjaman tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja, singkatannya menyebutkan; *Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program*. Dukungan tanpa agunan aset tersebut, menjadi krusial disaat hendak menciptakan terwujudnya UMK-M yang berkelanjutan dan menjauhkan pinjaman tak terbayar atau *non performing loan* (NPL) akibat kegagalan bisnis UMK-M.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyatakan beberapa informasi mengenai kondisi digitalisasi UMK-M di tengah pandemi, baik dari sisi perlindungan hukumnya maupun dampaknya. Bahwa dapat disimpulkan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja antara lain: *pertama*, pelaku UMK-M dalam program digitalisasi pemerintah memberikan kemudahan dalam segi aturan dan proses perizinan dunia usaha. Penyelenggara negara menjamin dan bertanggung jawab disaat memberikan fasilitas bantuan dan asistensi hukum, kemudahan dan/atau keringanan terhadap pembiayaan dan pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal. Selanjutnya, adanya sistem implementasi mitra kerja melalui konsep rantai pasok dengan mudah dapat dilakukan melalui kegiatan dari UMK-M oleh aktivitas bisnis menengah dan Besar. Selain itu,

pemerintah turut menambahkan jaminan pengalokasian paling sedikit 40% hasil produksi dalam negeri, serta penyediaan tempat pengembangan UMK pada infrastruktur publik. Dan *kedua*, berkaitan dengan terbitnya UU Cipta Kerja guna mendorong percepatan digitalisasi UMK-M di tengah pandemi berimplikasi positif pada negara. Hal tersebut dibuktikan dengan program digitalisasi, UMK-M menjadi salah satu pendukung terbesar dalam peningkatan perekonomian negara. Digitalisasi UMKM tidak hanya meningkatkan transaksi *e-commerce* setiap tahunnya, tetapi juga berperan sebagai penyedia tenaga kerja dalam berbagai sektor kegiatan.

ACKNOWLEDGEMENT

Dengan kerendahan hati tim penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan perlindungannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Seperti kata pepatah 'tak ada gading yang tak retak' demikian pula dengan artikel ini pasti masih banyak kekurangan yang tim penulis buat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan kemampuan, kekurangan pengalaman, banyak hambatan, dan kesulitan senantiasa kami temui dalam penyusunan airtikel ini. Dengan selesainya penelitian ini, tak lupa kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.Hum. selaku dosen pengampu pada mata kuliah *Legal Preneurship* (PLKH-3) Kelas D1 dan B yang telah mengadakan pembuatan artikel sebagai pengganti Ujian Akhir Semester.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Arrizal, Nizam Zakka, & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39-48.
- Bahtiar, Rais Agil. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. *Info Singkat*, 13(10), 19-24. Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, (2020, Juni) Diakses pada 5 Maret 2022 dari <https://katadata.co.id/umkm>
- Elena, Maria, (2022, 27 Januari). BI Mencatat Nilai Transaksi E-Commerce Tembus Rp401 Triliun Pada 2021. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047/bi-catat-nilai->

transaksi-e-commerce-tembus-rp401-triliun-pada-2021.

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua.
- Novitasari, Anindita Trinura. (2021). Strategi Pemasaran Media Digital Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *FOCUS Journal of Social Studies*, 2(2), 72-80. DOI: <https://doi.org/10.37010/fcs.v2i1.348>
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("PP No.7/2021")
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP No, 36/2021")
- Purwanto, Niken Paramita. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, 13(17), 19-24.
- Rongiyati, Sulasi. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Info Singkat*, 9(23), 1-6.
- Salim, H., & Septiana, Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soewandi. (1957). *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao, & Fauziah. (2012). *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata.
- Suriadinata, Vincent (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115-134. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD RI 1945")
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja")
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UU UMK-M")